



Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Dokumen Hasil Analisis Kelaikan Pemanfaatan Jaringan
3. Cakupan Jaringan Yang Akan Dimanfaatkan
4. Jenis, Spesifikasi, dan/atau Kapasitas Peralatan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika Yang Dipasang Di Jaringan
5. Rancangan Perjanjian Pemanfaatan Jaringan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY



1. Memberikan layanan informasi perizinan
2. Menerima berkas dan meneliti berkas permohonan
3. Memverifikasi berkas permohonan
4. Penilaian dan Kunjungan lapangan
5. Penyusunan Rekomendasi teknis
6. Pembuatan naskah perizinan
7. Penelitian dan Paraf
8. Penandatanganan surat perizinan
9. Penomoran dan pencatatan
10. Notifikasi OSS
11. Penyerahan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

1. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak pengaduan, saran dan masukan
3. Email : dppm@jogjaprov.go.id
4. SMS/Telepon : 081228406644, 0274.4538737
5. Rapat koordinasi dengan SKPD/PD terkait